



KARAKTERISTIK ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Ananda Fatima Rahmanita*, Irma Cahyaningtyas, Aju Putrijanti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anandafatimaa@gmail.com

Abstrak

Asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang cukup berbeda apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Belanda, Prancis, dan Jepang. Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu karakteristik asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan perbedaannya dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia diterapkan secara negatif atau terbatas pada kepentingan umum dan hanya menjadi wewenang Jaksa Agung; Kedua, dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Prancis, dan Jepang, asas oportunitas ditafsirkan secara positif, yakni penuntut umum memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melanjutkan penuntutan atau tidak sehingga tidak terbatas pada kepentingan umum saja, melainkan juga kepentingan individu sehingga penuntut umum lebih leluasa untuk menegakkan keadilan substantif.

Kata kunci : Asas oportunitas; Kepentingan umum; Perbandingan

Abstract

The principle of opportunity in Indonesia's criminal justice system has characteristics that are quite distinct compared to other countries such as the Netherlands, France, and Japan. This paper aims to explore the characteristics of the principle of opportunity in Indonesia's criminal justice system and how it differs from those in other countries. The research method using doctrinal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show: First, the principle of opportunity in Indonesia's criminal justice system is applied in a negative or limited to considerations of public interest and exclusively in the authority of the Attorney General; Second, in comparison to countries such as the Netherlands, France, and Japan, the principle of opportunity is interpreted more positively, in that prosecutors have the discretion to decide whether or not to proceed with prosecution, not only based on public interest alone, but also on individual interests, thereby granting prosecutors freedom to pursue substantive justice.

Keywords : *The principle of opportunity; Public interest; Comparison*

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan negara dalam bidang penuntutan dan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Proses penuntutan adalah langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk menyerahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Adapun yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hukum. Jaksa selaku pejabat yang bertindak sebagai Penuntut Umum berpedoman pada asas *dominus litis*. Secara etimologis, “*dominus*” berasal dari kata bahasa Latin yang berarti “pemilik”, sedangkan “*litis*” berarti “perkara” sehingga apabila diterjemahkan, *dominus litis* berarti pengendali perkara. Konsekuensinya, penuntut umum merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan apakah sebuah perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹

Pada diskursus penuntutan dikenal adanya 2 (dua) asas, yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* yang mensyaratkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Sementara itu, asas oportunitas adalah asas yang menjadi dasar pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk tidak menuntut perkara dengan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya (*algement belang*).² Secara harfiah, kata oportunitas memiliki makna ketepatan, kepantasan, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan, dan manfaat yang baik. Berdasarkan hal tersebut, asas oportunitas digunakan untuk memberikan kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik guna kepentingan masyarakat sebagaimana makna kata tersebut.³

Asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi landasan bagi penuntut umum, dalam hal ini Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi untuk mengesampingkan perkara (*seponering*) yang berorientasi pada kepentingan umum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan, tepatnya pada Pasal 35 huruf c yang berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Penyampingan perkara demi kepentingan umum dikenal dengan istilah *seponering*. Secara etimologi, *seponering* berasal dari kata “*seponeren*” yang berarti mengesampingkan, tidak diadakan penuntutan (oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas). Asal kata “*sepot*” berarti penyampingan, penyisihan. *Seponering* merupakan perwujudan dari asas oportunitas sehingga dapat dikatakan bahwa *seponering* merupakan pengecualian terhadap asas legalitas.

Menurut A. L. Melai, tidak dilakukannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum merupakan penemuan hukum baru (*rechtvinding*) yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati, karena hukum mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.⁴ Di sisi lain, Osman Simanjuntak berpendapat

¹ Rudi Pradisetia Sudirdja, “Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu,” *Litigasi* 20, no. 2 (2019): 293.

² *Ibid.*, 294.

³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 96.

⁴ *Ibid.*, 89-90.

bahwa penyampingan perkara adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.⁵ Adapun dasar mengesampingkan perkara adalah karena hukum acara pidana Indonesia selain menganut asas legalitas juga menganut asas oportunitas meskipun bukan sebagai asas utama, yakni suatu perkara apabila dilimpahkan ke persidangan maka akan menimbulkan suatu guncangan di masyarakat atau menimbulkan dampak negatif di masyarakat jika dilimpahkan ke persidangan.

Penggunaan asas oportunitas sendiri telah diakui dan digunakan terlebih dahulu di beberapa negara, seperti Belanda, Prancis, dan Jepang dengan ketentuan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan asas oportunitas di Indonesia dengan negara lain?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu “metode” dan “penelitian”. Metode merujuk pada kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis guna memahami suatu subjek atau objek penelitian.⁶ Hal tersebut dilakukan guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sah. Adapun penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁷ Metode penelitian berbicara tentang cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid supaya dapat dikembangkan dan dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu sehingga di kemudian hari dapat dimanfaatkan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Penelitian ini termasuk ke dalam ranah penelitian doktrinal, yakni penelitian yang mengonsepskan hukum sebagai *law in books* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai hubungan kausalitas antara variabel yang menyebabkan pengaruh (variabel independen) dengan variabel yang ditentukan (variabel dependen).

Adapun penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari jenis data sekunder yang diperoleh dari penelitian literatur (penelitian kepustakaan/*literature research*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif yang memusatkan perhatian pada

⁵ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 1995), 90.

⁶ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 24.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 3.

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika mengenai hubungan antar kenyataan yang diamati dengan logika ilmiah.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pada bidang hukum acara pidana, kewenangan untuk melakukan proses penuntutan diberikan kepada lembaga Kejaksaan. Sehubungan dengan proses penuntutan dikenal 2 (dua) asas, yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) dalam hukum acara pidana merujuk pada kewajiban penuntut umum menuntut seluruh perkara pidana yang telah memenuhi cukup bukti dan tidak ada halangan untuk dilakukan penuntutan. Sementara itu, asas oportunitas (*opportuneitsbeginsel*) di Indonesia diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan atas dasar kepentingan umum.

Pada praktik perkembangan asas oportunitas didasarkan pada alasan bahwa tidak semua tindak pidana bisa atau patut dilakukan penuntutan, serta dalam kondisi tertentu sangatlah tidak produktif jika menuntut semua hasil penyidikan.⁹ Asas oportunitas juga memberikan manfaat dengan mengurangi kekakuan asas legalitas, yang mengharuskan jaksa untuk memproses setiap tindak pidana yang terjadi tanpa pengecualian.¹⁰

1. Konsep Kepentingan Umum Pada Asas Oportunitas

Di Indonesia sendiri, asas oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kepentingan umum dalam sebuah negara hukum memiliki peranan penting terhadap hukum, yakni peranan aktif dan pasif. Peranan aktif dari kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai, dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Adapun cita-cita hukum bagi bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 243.

⁹ Rudi Pradiseta Sudirdja, *op.cit.*, 294.

¹⁰ Dwi Nugroho Setiawan, “Implementasi Asas Oportunitas di Indonesia,” *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 34.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara itu, kepentingan umum memiliki peranan pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan asas oportunitas harus dilihat dari segi peranan kepentingan umum baik aktif maupun pasif.¹¹

Jika kepentingan umum yang diatur dalam peraturan dilanggar, hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk men-*seponer* perkara. Sebab, justru kepentingan umum mengharuskan dilakukannya penuntutan di persidangan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, kepentingan umum yang dijadikan dasar untuk men-*seponer* perkara harus ditemukan dalam peraturan hukum lain yang mengatur tentang perlindungan dan pemeliharaan kepentingan umum. Jika kepentingan umum tersebut tidak ditemukan maka harus kembali pada peran aktif kepentingan umum dalam mencapai cita-cita hukum bangsa Indonesia.¹²

Menurut Penulis, untuk mengetahui kepentingan umum yang dimaksud sebagaimana Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan perlu untuk mengetahui asal muasal konsep kepentingan umum yang dianut pada peraturan hukum yang lain. Apabila bertolak dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP, memang kepentingan umum sebagai dasar pemberlakuan asas oportunitas tidak pernah disebutkan secara langsung, tetapi terdapat pasal yang mempertegas hal ini, seperti pada Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Berangkat dari Pasal 77 KUHAP, pengertian kepentingan umum perlu dibedakan dengan kepentingan hukum. Apabila kepentingan umum dikaitkan dengan penyimpangan perkara (*seponering*) maka kepentingan hukum biasa dikaitkan dengan penghentian penuntutan. Kepentingan hukum merupakan salah satu alasan dari penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf h dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum”, kemudian Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Perkara dapat dihentikan demi kepentingan hukum apabila terdapat alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, *ne bis in idem*, atau daluwarsa. Sementara itu, penyimpangan perkara (*seponering*) dilakukan oleh Jaksa Agung apabila perkara dilanjutkan maka lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.

¹¹ Pusat Pengkajian dan Penelitian Kejaksaan Agung, “Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana” (Ujung Pandang, 1981), 39.

¹² *Ibid.*, 40.

Konsep kepentingan umum juga muncul pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, sebagai dasar praktik hukum melalui alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Misalnya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 ayat (1) KUHP), menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Sementara itu, alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan menyangkut pribadi si pembuat, dalam artian orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Misalnya tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Adapun mengenai daya paksa (*overmacht*) terdapat 2 (dua) kemungkinan, yakni dapat berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Selaras dengan hal tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa alasan demi kepentingan umum tidak bisa dirumuskan secara pasti karena sangat bergantung pada rasa keadilan yang hidup dalam hati nurani masyarakat (*the sense of justice of the people*). Bahkan, di beberapa negara yang menganut asas oportunitas, asas ini tidak hanya digunakan untuk melindungi kepentingan umum, tetapi juga dapat diterapkan demi kepentingan individu.

Kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kepentingan umum diartikan sebagai “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” pada Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batasannya sehingga dapat diartikan secara luas oleh Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan *seponering*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis menyimpulkan bahwa kepentingan umum memiliki arti yang sangat luas sehingga segala macam kegiatan bisa saja dimasukkan ke dalam kategori kepentingan umum. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara menentukan suatu kepentingan itu lebih penting daripada yang lain. Caranya adalah dengan mempertimbangkan bobot kepentingan secara proporsional dengan tetap menghormati masing-masing kepentingan-kepentingan, adapun kepentingan yang menonjol di antara yang lain itulah yang disebut sebagai kepentingan umum. Jadi, kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Namun, bukan berarti terdapat hierarki yang tetap dalam kepentingan umum, karena yang menjadi kepentingan umum pada saat ini bisa saja tidak menjadi kepentingan umum di suatu masa.

2. Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Asas oportunitas di Indonesia merupakan salah satu asas yang dianut dalam bidang penuntutan di samping asas legalitas sebagai asas utama penuntutan. Asas oportunitas diwujudkan sebagai kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan *seponering*, hal ini diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Penjelasan atas pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan berikut penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan *seponering* hanya diberikan kepada Jaksa Agung sebagai pelaksanaan asas oportunitas setelah memperhatikan saran dan pendapat dari institusi kenegaraan yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Menurut Mardjono Reksodiputro prinsip tersebut dikenal sebagai asas oportunitas secara negatif, dimana hak menutup perkara dipergunakan dengan sangat terbatas. Namun, ada juga asas oportunitas secara positif yang dilakukan dengan pendekatan bahwa penuntut umum memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melanjutkan penuntutan atau tidak. Pelaksanaan yang demikian ini ditujukan demi kepentingan terdakwa (*legaliteitsbeginsel ten voordele van dse verdachte*).¹³

Adapun dasar pemberian kewenangan *seponering* kepada Jaksa Agung ialah karena Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur tubuh Kejaksaan sehingga diharapkan dapat mencegah hal-hal yang sifatnya negatif, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, atau komersialisasi jabatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan asas oportunitas merupakan pengecualian dari asas legalitas.

Meskipun demikian, menurut Chairul Huda, baik asas legalitas maupun asas oportunitas memiliki pembenaran dalam ranah teoretik dan memiliki dasar falsafahnya masing-masing. Penerapan kedua asas tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam suatu sistem hukum. Sejatinya, kedua asas tersebut tidak dalam posisi yang saling bertentangan satu sama lain, melainkan bersifat kontemplatif, dimana keduanya diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain itu, dianutnya asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Asas oportunitas merupakan asas yang terdapat dalam sistem hukum yang dianut oleh banyak negara, seperti Belanda dan Prancis. Bahkan di negara-negara yang tidak menganut asas legalitas maupun asas oportunitas, seperti Amerika Serikat, dalam praktiknya menerapkan diskresi penuntutan. Begitu pun Jerman yang hanya

¹³ Mardjono Reksodiputro, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 11 (2010): 2.

menganut asas legalitas dalam sistem hukumnya juga menerapkan diskresi penuntutan yang menyerupai asas oportunitas. Berdasarkan hal tersebut, menganut asas legalitas, asas oportunitas, maupun tidak memilih keduanya merupakan pilihan masing-masing negara sehingga ketika Indonesia memutuskan untuk menganut asas oportunitas maka pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum dengan menciptakan stabilitas dan keteraturan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi apabila kepastian hukum diterapkan secara kaku maka kepastian hukum bisa mengabaikan faktor-faktor kemanusiaan atau kondisi khusus yang tidak sesuai dengan aturan tertulis sehingga penerapan kepastian hukum perlu diimbangi dengan keadilan hukum.

Beranjak dari hal tersebut keberadaan asas oportunitas hadir dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral, etika, dan konteks sosial. Asas oportunitas seharusnya dipahami dalam pengertian negatif, yaitu sebagai pengecualian terhadap prinsip kewajiban menuntut setiap tindak pidana yang telah memenuhi syarat pembuktian yang cukup. Jika asas ini ditafsirkan secara positif maka penuntutan hanya dapat dilakukan apabila selain memenuhi ketentuan formil, tindakan tersebut juga dianggap penting bagi kepentingan umum sehingga jaksa tidak akan melakukan penuntutan kecuali hal itu memang diminta oleh kepentingan umum. Dengan demikian, tujuan utama dari asas oportunitas adalah untuk mengurangi kekakuan yang terdapat dalam penerapan asas legalitas.¹⁴

Adapun pelaksanaan wewenang *seponering* tidak hanya didasarkan atas pertimbangan kepentingan umum dalam asas oportunitas saja, tetapi juga memperhatikan penilaian hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil dalam hal ini berperan untuk melihat dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alasan pembeda, alasan pemaaf, serta tujuan pemidanaan yang menjadi dasar dalam menilai layak atau tidaknya suatu perkara pidana dikesampingkan.

Seponering harus dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemafaatan, dan kepastian hukum. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keputusan *seponering* yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan umum, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana dan tidak membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Hal demikian wajib dilakukan supaya asas oportunitas tidak ditafsirkan sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan mekanisme hukum yang harus digunakan secara selektif, proporsional, dan mengacu pada prinsip hukum pidana materiil yang merupakan nyawa dari sistem peradilan pidana.

B. Perbedaan Asas Oportunitas di Indonesia dengan di Negara Lain

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 39.

Bicara pengimplementasian asas oportunitas, masing-masing negara memiliki kriterianya tersendiri, termasuk Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah contoh penerapan asas oportunitas di negara lain yang dapat dijadikan bahan perbandingan dengan penerapan asas oportunitas di Indonesia.

1. Implementasi Asas Oportunitas di Belanda

Pelaksanaan asas oportunitas di Belanda ditegaskan dalam Pasal 167 *Strafvordering* tahun 1926 sebagai berikut. Tidak dikategorikan sebagai asas oportunitas apabila penghentian perkara didasarkan pada alasan teknis, seperti *ne bis in idem* (suatu perkara yang sama tidak boleh diadili 2 (dua) kali), perkara sudah daluwarsa, atau adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Suatu perkara dapat dikategorikan berada dalam lingkup asas oportunitas apabila penghentiannya didasarkan pada pertimbangan kebijakan (*policy*), di mana penuntutan justru berpotensi merugikan kepentingan umum, kepentingan pemerintah, atau bahkan kepentingan pribadi, seperti dalam hal terdakwa sudah lanjut usia, bukan merupakan residivis, atau telah mengganti kerugian yang ditimbulkan. Di Belanda, asas oportunitas yang merupakan prinsip hukum tertinggi menjadi landasan bagi penyelesaian perkara di luar jalur peradilan (*afdoening buiten proces*), dan hingga kini telah diterapkan pada sekitar 60% dari total perkara pidana.

Tidak hanya itu, jaksa di Belanda (*officer van justitie*) dapat menerapkan sanksi sendiri tanpa melalui hakim yang disebut *strafbeschikking* berdasarkan Pasal 257 huruf a *Strafvoredering* yang meliputi:

- a) pidana tugas (*taak straf*)
- b) denda
- c) larangan berlalu-lintas beberapa waktu
- d) pembayaran kepada negara sejumlah uang yang akan diserahkan kepada korban; dan
- e) larangan mengemudikan kendaraan paling lama 6 (enam) bulan.

Di samping itu, jaksa di Belanda memiliki kewenangan untuk menggabungkan beberapa perkara ke dalam satu berkas penanganan. Penggabungan ini tidak berarti bahwa perkara tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan, melainkan tetap diproses secara hukum dengan cara disatukan bersama perkara lain yang melibatkan terdakwa yang sama.

2. Implementasi Asas Oportunitas di Prancis

Asas oportunitas di Prancis telah dikenal sejak tahun 1789 dengan sebutan *classe sans suite* dan secara resmi diatur dalam *Code de procédure pénale* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Prancis) sejak tahun 1958. Alasan penerapan asas ini pada dasarnya serupa dengan yang berlaku di Belanda, yakni diberlakukan pada perkara ringan, pelaku bukan residivis, atau jika kerugian telah diganti. Selain itu, asas ini juga dapat diterapkan pada tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian korban sendiri, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada

kepentingan umum semata, melainkan juga dapat mempertimbangkan kepentingan individu.

Lebih lanjut, jaksa di Prancis memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa *penal aider* tanpa melibatkan hakim, seperti pengandangan kendaraan hingga enam bulan, penangguhan izin mengemudi sampai empat bulan, atau kerja sosial tanpa bayaran selama maksimal enam puluh jam. Sejak tahun 1990, jaksa juga dapat mengeluarkan perintah tertentu kepada tersangka yang dikenal dengan istilah *rappel à la loi* (secara harfiah berarti "panggilan untuk mematuhi hukum"), seperti mewajibkan pembayaran nafkah kepada pasangan atau anak, pembayaran ganti rugi kepada korban, atau memperbaiki status pekerjaan. Jika perintah tersebut dilaksanakan dengan baik oleh tersangka maka penuntutan akan dihentikan tanpa perlu melibatkan proses persidangan di hadapan hakim.

3. Implementasi Asas Oportunitas di Jepang

Kewenangan diskresi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak pertama kali dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAAP) Jepang (dalam bahasa Jepang disebut 刑事訴訟法 *Keiji-soshō-hō*) tahun 1922, tepatnya pada Pasal 279 yang menyatakan bahwa penuntutan tidak perlu dilakukan apabila tidak diperlukan karena faktor usia, karakter, dan lingkungan pelaku, keadaan pelanggaran, atau keadaan setelah pelanggaran. Keadaan demikian ini dinamakan *suspension of prosecution* atau dalam bahasa Jepang disebut *Kiso-yuyo*. Praktik ini semakin meluas sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jepang tahun 1907 yang berbeda dengan sebelumnya (tahun 1882), yang memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman "khusus". Adanya kewenangan ini dipengaruhi oleh hukum pidana modern.¹⁵

Ketika KUHP 1907 berlaku, Kementrian Kehakiman menyerukan instruksi kepada jaksa penuntut umum untuk memutus apakah akan melakukan penuntutan dan menyerahkan keputusan *suspension of prosecution* pada pengadilan atau tidak melakukan penuntutan setelah mempertimbangkan dengan matang. Pada tahun berikutnya, terdapat laporan tahunan resmi dari statistik pidana yang membedakan *suspension of prosecution* dengan *non prosecution* atau tidak melakukan penuntutan.¹⁶

Non prosecution atau tidak melakukan penuntutan berarti kasus selesai dengan tidak dituntut, tanpa memperhatikan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, daluwarsa, atau karena sifat dari tindak pidana yang ringan, dan sebagainya. Praktik ini sudah lama berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya remeh atau pelanggaran-pelanggaran karena kelalaian dengan alasan bahwa dengan membawa perkara ke persidangan maka akan menghabiskan banyak biaya dan menambah jumlah mantan narapidana di masyarakat.

¹⁵ Shigemitsu Dando, "System of Discretionary Prosecution in Japan," *The American Journal of Comparative Law* 18, no. 3 (1970): 518.

¹⁶ *Ibid.*, 518-519.

Sementara itu, *suspension of prosecution* tidak terbatas pada kasus-kasus remeh, melainkan juga pada tindak pidana yang serius asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum pada Pasal 279 KUHAP Jepang tahun 1922, yakni apabila terdapat faktor usia, karakter, dan lingkungan pelaku, keadaan pelanggaran, atau keadaan setelah pelanggaran.¹⁷

Kemudian pada masa itu muncul kasus Okura yang merupakan anggota Kabinet Okuma yang melakukan penyuapan beberapa anggota lainnya untuk meloloskan RUU perluasan persenjataan sebagai kebijakan kabinet. Okura kemudian mengundurkan diri dari seluruh jabatan yang dimilikinya pada saat proses penyidikan berlangsung dan mengakhiri karir politiknya berdasarkan nasihat dari Yukio Ozaki selaku Menteri Kehakiman pada waktu itu.¹⁸

Setelah mempertimbangkan tindakan ini, *suspension of prosecution* diberlakukan pada kasus Okura, sementara anggota parlemen yang menerima suap dan yang membantunya menyuap tetap dituntut. Untuk memenangkan opini publik, Ozaki kemudian menerbitkan pernyataan secara resmi bahwa *suspension of prosecution* diberikan kepada Okura karena melakukan hal ini bukan untuk kepentingan pribadinya dan karena Okura telah mengakui kesalahannya dan bertobat.¹⁹

Kendati demikian, tidak sedikit pihak yang mengkritik potensi penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh jaksa penuntut umum. Namun, pada masa tersebut perkembangan teori hukum pidana mulai mengarah ke pendekatan yang lebih modern, salah satunya melalui konsep *suspension of prosecution*, meskipun konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP Jepang tahun 1890. Baru pada KUHAP Jepang tahun 1922, praktik tersebut secara resmi dimasukkan ke dalam ketentuan hukum.²⁰

Titik balik dalam permasalahan ini terjadi pada tahun 1948 saat KUHAP Jepang yang baru diberlakukan, tepatnya pada Pasal 248 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan tidak perlu dilakukan jika tampaknya tidak perlu karena karakter, faktor usia, dan lingkungan pelaku, keadaan dan beratnya pelanggaran, atau keadaan setelah pelanggaran”. Secara rumusan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pasal 279 KUHAP Jepang tahun 1922, tetapi pada rumusan terbaru ini terdapat frasa beratnya pelanggaran. Menurut Shigemitsu Dando yang juga merupakan salah satu penyusun KUHAP Jepang tahun 1948, frasa ini berangkat dari KUHAP Jepang tahun 1922 yang terlalu jauh mengabaikan sudut pandang pencegahan umum, tetapi frasa yang disisipkan pada KUHAP Jepang tahun 1948 tidak boleh terlalu ditekankan sehingga menurutnya, baik peraturan yang lama (1922) maupun yang baru (1948), suatu tindak pidana yang tampak serius tidak boleh dikecualikan dari *suspension of prosecution* karena alasan itu saja.²¹

Menurut Koici Miyazawa, lebih dari 50% perkara pencurian dan delik terhadap kekayaan di Jepang tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum karena pelakunya sudah tua. Terlebih jaksa penuntut umum tidak akan menuntut apabila

¹⁷ *Ibid.*, 519.

¹⁸ *Ibid.*, 519-520.

¹⁹ *Ibid.*, 520.

²⁰ *Loc.cit.*

²¹ *Ibid.*, 521.

terdapat keraguan apakah perkara tersebut akan diputus pidana atau bebas sehingga jaksa hanya melimpahkan perkara ke pengadilan jika sudah yakin akan dipidana. Akibatnya perkara yang diputus bebas oleh pengadilan hanya 1 banding 100.000.

IV. KESIMPULAN

Asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bukanlah asas utama yang digunakan dalam penuntutan karena secara umum Indonesia menganut asas legalitas dalam penuntutan. Selain itu, asas ini berlaku secara terbatas melalui kewenangan Jaksa Agung yang harus didasarkan pada kepentingan umum. Kemudian disusul fakta bahwa penggunaan asas oportunitas adalah hal yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan penggunaan asas oportunitas yang tidak sesuai sasaran.

Terlebih karakteristik asas oportunitas di Indonesia berbeda dengan halnya di negara lain, seperti di Belanda, Prancis, dan Jepang. Misalnya di Belanda asas oportunitas dianut dalam konteks positif, yakni apabila tidak diperlukan oleh kepentingan umum maka penuntutan dihentikan. Kemudian asas oportunitas di Belanda dipegang oleh jaksa biasa (*officer van justitie*), bukan hanya oleh Jaksa Agung Belanda. Di Prancis bahkan jaksa dapat mengeluarkan perintah tertentu kepada tersangka dengan kewajiban melakukan tindakan tertentu (*rappel à la loi*). Selain itu, karakteristik asas oportunitas di Belanda, Prancis, dan Jepang adalah tidak hanya dapat diterapkan pada kepentingan umum, melainkan juga kepentingan individu, misalnya pada perkara dimana terdakwa sudah sangat tua, pelaku bukan residivis, atau kerugian sudah diganti sehingga penuntut umum lebih leluasa dalam menegakkan keadilan substantif.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosady, Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Osman. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Dando, Shigemitsu. "System of Discretionary Prosecution in Japan." *The American Journal of Comparative Law* 18, no. 3 (1970): 518–31.



- Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 11 (2010): 1–10. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/98.
- Setiawan, Dwi Nugroho. "Implementasi Asas Oportunitas di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 29–43. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu." *Litigasi* 20, no. 2 (2019): 291–313. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>.

C. Laporan

Pusat Pengkajian dan Penelitian

Kejaksaan Agung. "Pengkajian Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Ujung Pandang, 1981.

D. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016